



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**AHMAD LISAHOLET**, beralamat di Kampung Piahar RT 013 RW 000 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Januari 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 9 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Abubakar, tempat tanggal lahir : Bone, 8 Juli 1969, yang menikah dengan Halima Rumoning, dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang salah satunya bernama MOH ALLI ABUBAKAR, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau ditiptkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama MOH ALI ABUBAKAR, tempat/tanggal lahir : Fakfak, 4 September 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Kampung Piahar RT.013/RW.00 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa MOH ALI ABUBAKAR sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari MOH ALI ABUBAKAR bertempat tinggal di Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI (Tentara Nasional Indonesia);

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) tersebut, pihak panitia calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Fakfak;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) tersebut, maka pemohon sebagai Saudara Sepupu dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon AHMAD LISAHOLET sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama MOH ALI ABUBAKAR, tempat/tanggal lahir : Fakfak, 4 September 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Kampung Pihahar RT.013/RW.00 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.; untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203012303720003 atas nama Ahmad Lisaholet;
- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/K/IX/1995 tanggal 11 September 1995 antara Ahmad Lisaholet dan Wati Kasongat;
- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010603080086 tanggal 16 September 2022;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-20122021-0012 tanggal 20 Desember 2021 atas nama Moh Ali Abubakar;
- P-5** : Fotokopi Ijazah Nomor DN-21/M-SMA/K13/0018987 tanggal 3 Mei 2021 atas nama Moh. Ali Abubakar;
- P-6** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8105010409030003 atas nama Moh Ali Abubakar;
- P-7** : Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kandung, yang menerangkan bahwa orang tua kandung Moh Ali Abubakar telah menyerahkan hak wali sebagai pengganti orang tua kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan juga bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Arin Rumoning**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah masih termasuk menantu Saksi karena mertua Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk*



penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama Moh Ali Abubakar;

- Bahwa Moh Ali Abubakar sudah 1 (satu) tahun tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Moh Ali Abubakar saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) Tahun Anggaran 2023 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa orangtua kandung Moh Ali Abubakar saat ini tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Pemohon dan Moh Ali Abubakar adalah sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah dipidana dan bekerja sebagai karyawan honorer di LNG Tangguh Bintuni;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Rahmatia Kasongat**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama Moh Ali Abubakar yang saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL Tahun Anggaran 2023 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa orangtua kandung Moh Ali Abubakar saat ini tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku sehingga untuk keperluan pemberkasan maka orang tua kandung kedudukannya harus



digantikan oleh wali sehingga jika ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh orang tua maka dapat digantikan oleh wali;

- Bahwa perwalian ini hanya terkait keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL dan bukan terkait masalah harta benda atau menggantikan posisi orang tua kandung Moh Ali Abubakar seluruhnya;
  - Bahwa Moh Ali Abubakar sudah tinggal selama 1 (satu) tahun di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan ke dalam daftar keluarga di Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Moh Ali Abubakar adalah beragama Islam;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan perwalian ini dan justru mendukung permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah terkait dengan hukum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Moh Ali Abubakar yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk*



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon dan Moh Ali Abubakar adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Moh Ali Abubakar yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya maka sebagaimana Bukti P-3 sampai Bukti P-6 diketahui bahwa ternyata Moh Ali Abubakar belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga terhadap Moh Ali Abubakar memang dapat dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL Tahun Anggaran 2023 yang sedang diikuti oleh Moh Ali Abubakar yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat persetujuan orang tua padahal orang tua Moh Ali Abubakar berada atau bertempat tinggal di Kota Ambon Provinsi Maluku sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukanlah permohonan perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka terkait dengan agama Pemohon dan agama Moh Ali Abubakar yang beragama Islam yang seharusnya jika ingin mengajukan permohonan perwalian harus diajukan ke Pengadilan Agama (kompetensi absolut) maka terkait dengan kompetensi absolut tersebut, menurut Hakim tidaklah relevan diterapkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Orang Tua Kandung dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah dipidana sebelumnya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Moh Ali Abubakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Moh Ali Abubakar di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari Moh Ali Abubakar sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari MOH ALI ABUBAKAR sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AL Tahun Anggaran 2023;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.KOM., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara *e-Court*.

Panitera Pengganti

Hakim

ADOLFINA DURIAN, S.KOM., S.H.

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 400.000,00;
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 250.000,00;
Sisa	:	Rp. 150.000,00;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)